



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Anom Sambas Telp. 0562 – 391235
Sambas – Kalimantan Barat

Kode Pos 79.

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas
Nomor 045 Tahun 2006

Tentang

Pemberian Persetujuan Operasional
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Subur Insani Sambas

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas

- Menimbang** : a. **Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Febuari 1983, nomor 018 / C / Kep. / I 83 telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian sebuah sekolah.**
- b. Bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten adalah memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Putra Khatulistiwa Pontianak, tentang pendirian SMK tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan izin operasional.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara RI Nomor : 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820).
- b. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor : 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3413) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3764)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No.16 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas

- perhatikan : a. Usul Ketua Yayasan Putra Khatulistiwa Pontianak Nomor : 060/YPK/V-28/2006, tanggal 28 Mei 2006 tentang izin Penerimaan Murid Baru / Pendirian SMK Subur Insani Kecamatan Sambas
- b. Rekomendasi dari Bapak Bupati Sambas Nomor 420/91/Kesejahteraan tanggal 5 Juni 2006, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) " Subur Insani" Yayasan Pendidikan Putra Khatulistiwa Pontianak di Sambas.
- c. Hasil Verifikasi Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, tanggal 9 Juni 2006

MEMUTUSKAN

- kan :
1. : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 menyetujui beroperasinya Sekolah, nama dan alamat sekolah tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Penyelenggaraan Sekolah dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan Pemerintah, Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku dan Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Putra Khatulistiwa Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pihak yayasan dalam waktu satu tahun tidak memenuhi ketentuan dalam pendirian sekolah maka izin operasional akan dicabut.

Ditetapkan di Sambas
Pada Tanggal 8 Juni 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas



Drs. NURPINARTO
Pembina Utama Muda
NIP 131414100

Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Direktur Dikmenjur Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
5. Bupati Sambas
6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Sambas
7. Camat Sambas
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sambas

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 045 Tahun 2006
Tentang Pemberian Persetujuan Operasional

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	PROGRAM KEAHLIAN	NAMA YAYASAN
1	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) " SUBUR INSANI" SAMBAS	JALAN RAYA SEJANGKUNG	OTOMOTIF	PUTRA KHATULISTIWA

Sambas, 8 Juni 2006
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas



Drs. NURPINARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 131414100